

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**S P M I**



**KEBIJAKAN SPMI**

	<b>STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA</b>	Kode Dokumen : 001
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 02 Januari 2019
		Revisi : -
		Halaman : 35

## KEBIJAKAN SPMI

Aktifitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kustanto, S.T., M.Eng	Tim Penjaminan Mutu		02 Januari 2019
Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng	Tim Audit Mutu Internal		02 Januari 2019

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA**

#### **1.1 VISI**

##### **VISI Perguruan Tinggi**

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara Surakarta pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

#### **1.2 MISI**

##### **Misi Perguruan Tinggi**

###### **Misi Umum**

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang ICT yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia

###### **Misi Khusus**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
2. Selalu meningkatkan standard mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
3. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
4. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri

untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya

5. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
6. Menjalinkan kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

### **Misi Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana**

Berdasarkan Visi Program Studi S-1 Teknik Informatika STMIK Sinar Nusantara Surakarta di atas, misi yang diemban adalah ;

- 1) Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas di bidang Teknik Informatika.
- 2) Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang Teknik informatika agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja Internasional
- 3) Melakukan pengembangan penelitian yang inovatif di bidang teknik informatika
- 4) Menjalinkan kerjasama nasional dan internasional secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Melaksanakan manajemen operasional program studi yang efektif, efisien dan mandiri mengacu kepada standar penjaminan mutu yang dibakukan

### **Misi Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana**

Berdasarkan Visi Program Studi S-1 Sistem Informasi STMIK Sinar Nusantara Surakarta di atas, misi yang diemban adalah ;

- 1) Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas di bidang Sistem Informasi.
- 2) Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang Sistem Informasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja Internasional
- 3) Mengembangkan bidang 4ndust informasi dan teknologi informasi yang relevan dengan kebutuhan nasional maupun global

- 4) Menjalinkan kerjasama nasional dan internasional secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Melaksanakan manajemen operasional program studi yang efektif, efisien dan mandiri mengacu kepada standar penjaminan mutu yang dibakukan

### **Misi Program Studi Teknik Informatika Diploma 3**

Berdasarkan Visi Program Studi D3 Teknik Informatika STMIK Sinar Nusantara Surakarta di atas, misi yang diemban adalah :

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang Teknik Informatika terutama teknologi jaringan dan rekayasa perangkat lunak.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi di bidang teknologi jaringan dan rekayasa perangkat lunak agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja Internasional.
- 3) Meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penguasaan dibidang teknik informatika, khususnya konsentrasi teknologi jaringan komputer dan rekayasa perangkat lunak.
- 4) Melakukan pengembangan penelitian yang inovatif di bidang teknologi jaringan dan rekayasa perangkat lunak.
- 5) Menjalinkan kerjasama nasional dan internasional secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Melaksanakan manajemen operasional Program Studi yang efektif, efisien dan mandiri mengacu kepada standar penjaminan mutu yang dibakukan.

### **Misi Program Studi Manajemen Informatika Diploma 3**

- 1) Melaksanakan proses pembelajaran di program studi Manajemen Informatika D3 yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam

bidang Manajemen Informatika agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja nasional dan internasional.

- 3) Melaksanakan pengembangan dan penelitian yang inovatif di bidang Manajemen Informatika.
- 4) Menjalinkan kerja sama dengan dunia industri baik nasional maupun internasional secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 5) Melaksanakan manajemen operasional program studi yang efektif, efisien dan mandiri mengacu pada standar penjaminan mutu yang dibakukan.

### **Misi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Diploma 3**

- 1) Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas di bidang Komputerisasi Akuntansi.
- 2) Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang Komputerisasi Akuntansi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja Internasional
- 3) Melakukan pengembangan penelitian yang inovatif di bidang Komputerisasi Akuntansi
- 4) Menjalinkan kerjasama nasional dan internasional secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Melaksanakan manajemen operasional program studi yang efektif, efisien dan mandiri mengacu kepada standar penjaminan mutu yang dibakukan

## **1.3 TUJUAN**

### **Tujuan Perguruan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, STMIK SINUS bertekad menetapkan 6 (enam) tujuan pokok yang menyangkut aspek pengelolaan institusi, pembangunan budaya akademik, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu.

1. Mendidik tenaga ahli yang unggul dalam bidang teknologi informasi yang berkualitas, memiliki kecerdasan dan keterampilan, jujur, berbudi luhur, percaya pada diri sendiri, berkebangsaan dan cinta tanah air agar menjadi manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila.

2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
3. Mendidik tenaga terampil yang unggul di bidang teknologi informasi dan komunikasi terutama teknologi jaringan komputer dan pemrograman basis data yang memiliki jiwa disiplin, menguasai pengetahuan dan keahlian sehingga setelah menyelesaikan studinya mereka menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional serta dapat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan Meningkatkan kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
6. Menghasilkan wirausahawan yang mampu bekerja secara mandiri dan tangguh serta bermoral baik sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

### **Tujuan Program Studi Teknik Informatika Strata 1**

Tujuan Program Studi sesuai visi/misi di atas, maka lulusan program studi Teknik Informatika STMIK Sinar Nusantara Surakarta diharapkan memiliki kemampuan dalam hal :

- 1) Menghasilkan lulusan Sarjana Teknik informatika untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional Teknik Informatika.
- 2) Menghasilkan lulusan tersertifikasi dengan kompetensi di bidang Teknik informatika agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja Internasional
- 3) Mengaplikasikan hasil penelitian dalam pengembangan pembelajaran.
- 4) Mengaplikasikan dan menginovasikan Teknik Informatika dalam bidang usaha, industri, dan kehidupan di masyarakat.
- 5) Mengembangkan kurikulum pembelajaran yang selaras dengan perkembangan dunia usaha, industry, dan masyarakat.
- 6) Melaksanakan manajemen operasional Program Studi yang efektif, efisien, dan akuntabel

### **Tujuan Program Studi Sistem Informasi Strata 1**

Tujuan Program Studi sesuai visi/misi di atas, maka lulusan program studi Sistem Informasi STMIK Sinar Nusantara Surakarta diharapkan memiliki kemampuan dalam hal :

- 1) Menghasilkan lulusan Sarjana Sistem Informasi untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga industrial Bidang Sistem Informasi yang mampu bersaing di pasar global.
- 2) Menghasilkan lulusan tersertifikasi dengan kompetensi di bidang Sistem Informasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar global.
- 3) Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang Sistem Informasi yang relevan dengan peningkatan daya saing bangsa dalam bidang usaha, industry dan kehidupan di masyarakat dengan tetap memegang nilai-nilai moral dan industry.
- 4) Mengaplikasikan hasil penelitian dalam pengembangan pembelajaran.
- 5) Mengembangkan kurikulum pembelajaran yang selaras dengan perkembangan dunia usaha, industry, dan masyarakat.
- 6) Melaksanakan manajemen operasional Program Studi yang efektif, efisien, dan akuntabel

### **Tujuan Program Studi Teknik Informatika Diploma 3**

Tujuan Program Studi sesuai dengan visi/misi di atas, maka lulusan program studi Teknik Informatika STMIK Sinar Nusantara Surakarta diharapkan memiliki kemampuan dalam hal :

- 1) Menghasilkan lulusan Ahli Madya Teknik Informatika untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional di bidang teknologi jaringan dan rekayasa perangkat lunak.
- 2) Menghasilkan lulusan tersertifikasi dengan kompetensi di bidang teknologi jaringan dan rekayasa perangkat lunak agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja Internasional.
- 3) Mengaplikasikan hasil penelitian di bidang teknologi jaringan dan rekayasa perangkat lunak pengembangan pembelajaran.
- 4) Mengaplikasikan dan menginovasikan teknologi jaringan dan rekayasa perangkat lunak dalam bidang usaha, industri, dan kehidupan di masyarakat.
- 5) Mengembangkan kurikulum selaras dengan perkembangan dunia usaha, industri dan masyarakat.
- 6) Melaksanakan manajemen operasional Program Studi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### **Tujuan Program Studi Manajemen Informatika Diploma 3**

- 1) Menghasilkan lulusan Diploma Manajemen Informatika untuk memenuhi kebutuhan dari tenaga profesional di bidang Manajemen Informatika.
- 2) Menghasilkan lulusan tersertifikasi dengan kompetensi di bidang Manajemen Informatika agar mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional.
- 3) Mengaplikasikan dari hasil penelitian dan pengembangan pembelajaran.
- 4) Mengaplikasikan dan menginovasikan Manajemen Informatika dalam bidang usaha, industri, dan kehidupan di masyarakat.
- 5) Mengembangkan kurikulum pembelajaran yang selaras dengan perkembangan dunia usaha dan industri.
- 6) Melaksanakan manajemen operasional program studi yang efektif, efisien dan transparan.

### **Tujuan Program Studi Komputerisasi Akuntansi Diploma 3**

- 1) Menghasilkan lulusan Diploma Komputerisasi Akuntansi untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional di bidang Komputerisasi Akuntansi.
- 2) Menghasilkan lulusan tersertifikasi dengan kompetensi di bidang Komputerisasi Akuntansi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja Internasional
- 3) Mengaplikasikan hasil penelitian dalam pengembangan pembelajaran.
- 4) Mengaplikasikan dan menginovasikan Komputerisasi Akuntansi dalam bidang usaha, industri, dan kehidupan di masyarakat.
- 5) Mengembangkan kurikulum pembelajaran yang selaras dengan perkembangan dunia usaha, industri, dan masyarakat.
- 6) Melaksanakan manajemen operasional Program Studi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

## **1.4. SEJARAH SINGKAT**

Yayasan Sinar Nusantara Surakarta didirikan atas kesadaran akan pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dalam mengisi kemerdekaan kita. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIII pendidikan. Dinyatakan dengan jelas pada pasal (1), bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Sebagai persyaratan hukum dalam mengelola suatu pendidikan tinggi, maka Yayasan

Sinar Nusantara Surakarta didirikan berdasarkan akte Notaris Ida Sofia, No. 13 pada tanggal 28 April 1993 di Surakarta.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan tinggi dari masyarakat sehingga daya tampung perguruan tinggi negeri tidak mencukupi, maka sadar akan tanggung jawabnya membantu pemerintah pada tanggal 11 September 1993, didirikan AMIK Sinar Nusantara Surakarta dengan status terdaftar SK. MENDIKBUD No. 114/D/0/1993 tanggal 11 September 1993.

Pada tanggal 23 Pebruari 2000 dengan SK No. 32/DIKTI/Kep/2000 Progam studi Manajemen Informatika jenjang Diploma III mendapatkan status Diakui. Kemudian berdasarkan SK DIKTI No. 82/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 April 2000 dibuka program studi Komputerisasi Akuntansi dan Teknik Informatika Jenjang Diploma III.

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.173/D/0/2001 tanggal 30 Agustus 2001 dilakukan perubahan bentuk AMIK menjadi STMIK dengan penambahan 2 program studi yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi Jenjang Strata Satu ( S1 ).

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta siap melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan tenaga ilmuwan dan tenaga profesional yang kreatif, inovatif dengan tingkat kemampuan yang tinggi seperti Sekolah tinggi lainnya, dan akan mampu menjawab tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang. Tantangan itu perlu mendapat respon dari lembaga ini secara terprogram, bukan saja untuk masa kini tetapi juga untuk kurun waktu yang akan datang. Respon ini mencakup kualitas dan kuantitas. Untuk itulah STMIK Sinar Nusantara Surakarta harus merasa terpanggil untuk menterjemahkan TRI DARMA Perguruan Tinggi ke dalam program yang terarah sesuai yang dibutuhkan jamannya.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI**

#### **2.1 LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI**

Sistem penjaminan Mutu Internal merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan secara otonom oleh masing-masing Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan secara terus menerus. STMIK Sinar Nusantara Surakarta tahun 2008 telah mengembangkan sistem jaminan mutu yang implementasinya dilakukan oleh unit Penjaminan Mutu. Utamanya dalam hal monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu dan Wakil Manajemen Mutu, dikarenakan STMIK Sinar Nusantara Surakarta juga menerapkan ISO 9001:2008.

Merujuk ke Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi, serta dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi; sebagai dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, standar tersebut merupakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan mendorong agar perguruan tinggi mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Penyusunan Buku SPMI disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Beberapa landasan hukum STMIK Sinar Nusantara Surakarta menjalankan SPMI, sesuai dengan urutan tahun yaitu:

- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang kewajiban melakukan penjaminan mutu pendidikan (Ps. 91).
- Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta
- Rencana Induk Pengembangan STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud No. 50 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN SPMI**

Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta mengamanahkan bahwa STMIK Sinar Nusantara Surakarta harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta secara berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Karena itu, SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta memiliki tujuan:

- a. Menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar;
- c. Mendorong semua pihak/unit di STMIK Sinar Nusantara Surakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Kebijakan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Sistem

Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta dibuat dengan tujuan:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STMIK Sinar Nusantara Surakarta tentang SPMI di STMIK Sinar Nusantara Surakarta secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard, bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di STMIK Sinar Nusantara Surakarta dalam rangka meningkatkan mutu SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
3. Membuktikan bahwa SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta telah terdokumentasi.

### **2.3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI – Perguruan Tinggi**

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta menurut statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kemahasiswaan

Sistem penjaminan mutu internal STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal – SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME. SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. SPME dilaksanakan melalui akreditasi Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit kerja di STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta, yaitu pada lingkup:

- (1) Program Studi,
- (2) Biro

Pelaksanaan SPME, akan dilakukan melalui lembaga akreditasi Nasional dan Internasional, yaitu: BAN PT, LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), Lembaga sertifikasi untuk bidang non akademik, diantaranya ISO.

STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta akan menetapkan dan memberlakukan SPMI Akademik yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada tahun 2019.

## **2.4. KEBIJAKAN SPMI STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA SURAKARTA**

### **Pernyataan Kebijakan**

Lima butir Pernyataan Kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Ketua beserta seluruh sivitas akademika STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta adalah :

1. menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non akademik dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta serta selaras dengan sasaran strategis STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta
2. menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta yang berdasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Tahun 2017 di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/ wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta.
4. memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara di semua level organisasi.
5. menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi.

Kebijakan umum Akademik yang harus dijadikan landasan dalam pembuatan standard SPMI tertuang dalam peraturan Akademik yaitu:

### **A. Bidang Pendidikan**

1. STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta mengimplementasikan *Good University Governance* secara utuh, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan adil.

2. Pengembangan keilmuan dan keahlian mengacu pada kebutuhan strategis nasional, pemberdayaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki serta peningkatan kemampuan kompetitif secara global.
1. STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
4. STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta berpegang teguh pada tata nilai, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **B. Bidang Penelitian**

1. Mendesain riset unggulan kompetitif yang memenuhi sistem teknologi lengkap dan memenuhi syarat serta teknologi yang teruji melalui keberhasilan pengoperasian.
2. Mendorong riset yang berorientasi pada transfer IPTEKS serta perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
3. Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset secara terpadu.

### **C. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat**

1. Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.
2. STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian.
4. Program pengabdian masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran
5. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran-serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
6. Selain kebijakan umum, terdapat kebijakan operasional yang juga harus dijadikan landasan dalam pembuatan dokumen SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta.


## 2.5. Strategi SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta

Strategi pelaksanaan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
3. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
4. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
5. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta.

## 2.6. Manajemen SPMI

Implementasi SPMI, sesuai dengan Permendikbud No: 50 Tahun 2014, mengikuti aras, yang ditunjukkan pada Gambar 1. Aras pengelolaan implementasi SPMI Bidang Akademik di Perguruan Tinggi




Gambar 1. Aras pengelolaan implementasi SPMI bidang akademik di Perguruan Tinggi

Implementasi dari SPMI di STMIK Sinar Nusantara Surakarta memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh civitas akademika STMIK Sinar Nusantara Surakarta, SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta dimaksudkan untuk meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan STMIK Sinar Nusantara Surakarta bahwa produk dan layanan yang dijanjikan oleh STMIK Sinar Nusantara Surakarta dapat diberikan sesuai dengan standar dan persyaratan. Pola manajemen SPMI mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi terhadap pelaksanaan standar
- Pengendalian terhadap pelaksanaan standar
- Peningkatan standar

Hal ini diimplementasikan dengan:

- STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik di semua unit di STMIK Sinar Nusantara Surakarta
- STMIK Sinar Nusantara Surakarta akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
- STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian.
- STMIK Sinar Nusantara Surakarta akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik di semua unit.
- STMIK Sinar Nusantara Surakarta akan meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar 2 berikut menunjukkan Kaizen dalam PPEPP.



Gambar 2. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh STMIK Sinar Nusantara Surakarta

## BAB III

### LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA

#### 3.1. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STMIK Sinar Nusantara Surakarta menurut statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan

Sistem penjaminan mutu internal STMIK Sinar Nusantara Surakarta dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal - SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME. SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan sertifikasi ke badan akreditasi nasional maupun internasional. Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit kerja di STMIK Sinar Nusantara Surakarta, yaitu pada lingkup:

- (1) Institusi
- (2) Program Studi,
- (3) Lembaga
- (4) Biro.

Pelaksanaan SPME, akan dilakukan melalui lembaga akreditasi Nasional dan Internasional, yaitu: BAN PT, Lembaga sertifikasi untuk bidang non akademik, diantaranya ISO.

#### 3.1 CAKUPAN PENJAMINAN MUTU

Cakupan Penjaminan Mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta terdiri dari 3 (tiga) Kelompok yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, adapun rincian dari masing-masing standar tersebut adalah sebagai berikut:

- Bidang Pendidikan
  1. STMIK Sinar Nusantara Surakarta mengimplementasikan *Good University Governance* secara utuh, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan adil.
  2. Pengembangan keilmuan dan keahlian mengacu pada kebutuhan strategis nasional, pemberdayaan Sumber Daya yang dimiliki serta peningkatan kemampuan kompetitif secara global.
  3. STMIK Sinar Nusnataru mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
  4. STMIK Sinar Nusantara Surakarta berpegang teguh pada tata nilai, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Bidang Penelitian
  1. Mendesain riset unggulan kompetitif siap produksi yang memenuhi sistem teknologi lengkap dan memenuhi dan memenuhi syarat serta teknologi yang teruji melalui keberhasilan pengoperasian.
  2. Mendorong riset yang berorientasi pada transfer IPTEKS serta perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
  3. Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset secara terpadu
- Bidang Pengabdian Pada Masyarakat
  1. Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.
  2. STMIK Sinar Nusantara Surakarta menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.
  3. Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian.
  4. Program pengabdian masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran

5. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran-serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
6. Selain kebijakan umum, terdapat kebijakan operasional yang juga harus dijadikan landasan dalam pembuatan dokumen SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta.

#### **3.4. Dokumen lain Pendukung SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta**

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME akan dilaporkan dan disimpan oleh STMIK Sinar Nusantara Surakarta di dalam Pangkalan Data STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Data dan informasi dalam Pangkalan Data nantinya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standard pendidikan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta, memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian oleh BAN-PT. Untuk mendukung pelaksanaan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta, luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian Standar Mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta, maka diperlukan dokumen pendukung yang lain, sehingga akan ada dokumen pendukung SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta adalah:

1. Buku I adalah dokumen kebijakan mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta
2. Buku II adalah dokumen manual dan prosedur mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta
3. Buku III adalah dokumen standar mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta
4. Buku IV adalah dokumen formulir mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta

Dengan demikian, selain dokumen Kebijakan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta diperlukan 3 dokumen lain yaitu dokumen manual, dokumen standard dan dokumen formulir SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

1. Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*) bermanfaat sebagai:
  - a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;

- b. petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
  - c. bukti tertulis bahwa SPMI di STMIK Sinar Nusantara Surakarta telah siap diimplementasikan.
2. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*) berfungsi sebagai:
- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
  - b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu Perguruan Tinggi;
  - c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
  - d. bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
  - e. bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar. Standar SPMI Perguruan Tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Perguruan Tinggi. Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:
- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
  - b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Perguruan Tinggi;
  - c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi secara periodik.

## BAB IV

### DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. **Audit SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal STMIK Sinar Nusantara Surakarta untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di STMIK Sinar Nusantara Surakarta, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
3. **BAN** – Badan Akreditasi Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. Dokumen Formulir SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
4. **DIKTI** – Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit di STMIK Sinar Nusantara Surakarta secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. Kebijakan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta adalah pemikiran, sikap, pandangan STMIK Sinar Nusantara Surakarta mengenai SPMI yang berlaku di STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. **KKNI** - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. **Manual SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta** adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Kantor Penjaminan Mutu, adalah salah satu unit di STMIK Sinar Nusantara Surakarta yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta.

8. **LAM – Lembaga Akreditasi Mandiri**, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
9. **Pendidikan Tinggi yang bermutu** - adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
10. **Standar SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta** adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
11. **SN Dikti** – Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
12. **SPM – Dikti** adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
13. **SPMI** – Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
14. **SPME** – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.

## **BAB V**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PADA PERGURUAN TINGGI**

#### **5.1 Tujuan dan Strategi SPMI**

Menjamin tercapainya tujuan Perguruan Tinggi dengan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Visi dan Misi Institusi, dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Strategi SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta Strategi pelaksanaan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
3. Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat Institut,
4. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
5. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
6. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta.

Pelaksanaan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengacu pada :

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Dikti pasal 52 ayat 3, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Perguruan Tinggi
4. Rencana Induk Pengembangan
5. Rencana Operasional Perguruan Tinggi
6. Melakukan Benchmarking dengan Perguruan Tinggi lain
7. Menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu sebagai unit independent untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Mutu yang telah ditetapkan.
8. Adanya keterkaitan antara Sistem Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Menyusun Dokumen Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan SPMI.
10. Memberikan sosialisasi kepada civitas akademika terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam tata laksana organisasi


11. Melaksanakan Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan Standar serta Peningkatan Standar.

### 5.3. Prinsip Pelaksanaan

Sesuai Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta, Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Sinar Nusantara Surakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- Mengutamakan kebenaran;
- Tanggung jawab sosial;
- Pengembangan kompetensi personal;
- Partisipatif dan kolegial;
- Keseragaman metode; dan
- Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

### 5.4. Unit/Pejabat Yang Terlibat



Gambar 3. Struktur Organisasi STMIK Sinar Nusantara Surakarta

## 5.5. Manajemen SPMI (PPEPP)

Implementasi dari SPMI di STMIK Sinar Nusantara Surakarta memerlukan struktur organisasi yang didukung oleh seluruh civitas akademika STMIK Sinar Nusantara Surakarta, dimulai dari tingkat Institusi, Jurusan dan Program Studi. SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta dimaksudkan untuk meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan STMIK Sinar Nusantara Surakarta bahwa produk dan layanan yang dijanjikan oleh STMIK Sinar Nusantara Surakarta dapat diberikan sesuai dengan standar dan persyaratan. Pola manajemen SPMI mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi terhadap pelaksanaan standar
- Pengendalian terhadap pelaksanaan standar
- Peningkatan standar

Hal ini diimplementasikan dengan:

- STMIK Sinar Nusantara Surakarta akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik di semua unit di STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
- STMIK Sinar Nusantara Surakarta akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
- STMIK Sinar Nusantara Surakarta melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian.
- STMIK Sinar Nusantara Surakarta akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik di semua unit.
- STMIK Sinar Nusantara Surakarta akan meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI.

Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau continues quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan.

### 5.6. Ruang Lingkup Standar SPMI

No	Standar	Isi Standar	Indikator Capaian Standar	Tahun Capaian
<b>Standar Pendidikan</b>				
1.	Standar Kompetensi Lulusan;	1. Standar Sikap Lulusan 2. Standar Pengetahuan Lulusan 3. Standar Keterampilan Umum Lulusan 4. Standar Keterampilan Khusus Lulusan	<b>100%</b>	<b>2019</b>
2.	Standar isi pembelajaran;	5. Standar Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran 6. Standar Keluasan Materi Pembelajaran	<b>100%</b>	<b>2019</b>
3.	Standar proses pembelajaran;	7. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran 8. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran 9. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran 10. Standar Beban Belajar Mahasiswa	<b>100%</b>	<b>2019</b>
4.	Standar penilaian pembelajaran;	11. Standar Prinsip Penilaian 12. Standar Teknik dan Instrumen Penilaian 13. Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian 14. Standar Pelaksanaan Penilaian 15. Standar Pelaporan Penilaian 16. Standar Kelulusan Mahasiswa	<b>100%</b>	<b>2019</b>
5.	Standar dosen dan tenaga kependidikan;	17. Standar Kualifikasi Dosen 18. Standar Kompetensi Dosen 19. Standar Beban Kerja Dosen 20. Standar Jumlah Dosen 21. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 22. Standar Keahlian Khusus Tenaga Kependidikan	<b>75%</b>	<b>2019</b>
6.	Standar sarana dan prasarana pembelajaran;	23. Standar Prasarana Pendidikan 24. Standar Prasarana lahan 25. Standar Prasarana Ruang Kelas 26. Standar Prasarana Perpustakaan 27. Standar Prasarana Laboratorium 28. Standar Prasarana Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa* 29. Standar Prasarana Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi* 30. Standar Prasarana Ruang Dosen* 31. Standar Prasarana Ruang Tata Usaha 32. Standar Sarana Peralatan Pendidikan 33. Standar Sarana Media Pendidikan 34. Standar Sarana Buku 35. Standar Sarana Buku Elektronik 36. Standar Sarana Repository 37. Standar Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 38. Standar Sarana Fasilitas Umum	<b>75%</b>	<b>2019</b>

No	Standar	Isi Standar	Indikator Capaian Standar	Tahun Capaian
		39. Standar Sarana bahan habis pakai 40. Standar Sarana Pemeliharaan		
7.	Standar pengelolaan pembelajaran;	41. Standar Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 42. Standar Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 43. Standar Pengendalian Kegiatan Pembelajaran 44. Standar Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran 45. Standar Pelaporan Kegiatan Pembelajaran	<b>100%</b>	<b>2019</b>
8.	Standar pembiayaan pembelajaran	46. Standar Biaya Investasi Pengadaan Sarana dan Prasarana 47. Standar Biaya Investasi Pengembangan Dosen 48. Standar Biaya Investasi Pengembangan Tenaga Kependidikan 49. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk Dosen 50. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk Tendik 51. Standar Biaya Operasional untuk Bahan 52. Standar Biaya Operasional Tidak Langsung	<b>80%</b>	<b>2019</b>
<b>Standar Penelitian</b>				
9.	Standar hasil penelitian	53. Standar Arah Penelitian 54. Standar Luaran Penelitian	<b>75%</b>	<b>2019</b>
10.	Standar isi penelitian;	55. Standar Kedalaman Penelitian 56. Standar Keluasan Materi Penelitian	<b>75%</b>	<b>2019</b>
11.	Standar proses penelitian;	57. Standar Perencanaan Penelitian 58. Standar Pelaksanaan Penelitian 59. Standar Pelaporan Penelitian	<b>75%</b>	<b>2019</b>
12.	Standar penilaian penelitian;	60. Standar Penilaian Proses Penelitian 61. Standar Penilaian Hasil Penelitian	<b>75%</b>	<b>2019</b>
13.	Standar peneliti;	62. Standar Kemampuan Peneliti	<b>75%</b>	<b>2019</b>
14.	Standar sarana dan prasarana penelitian;	63. Standar Prasarana Penelitian 64. Standar Sarana Penelitian	<b>75%</b>	<b>2019</b>
15.	Standar pengelolaan penelitian;	65. Standar perencanaan penelitian 66. Standar Pelaksanaan Penelitian 67. Standar Pengendalian Penelitian 68. Standar Pemantauan Penelitian 69. Standar Evaluasi Penelitian 70. Standar Pelaporan Kegiatan Penelitian	<b>75%</b>	<b>2019</b>
16.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;	71. Standar Pendanaan Penelitian 72. Standar Pembiayaan Penelitian	<b>75%</b>	<b>2019</b>

No	Standar	Isi Standar	Indikator Capaian Standar	Tahun Capaian
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
17.	Standar hasil PKM;	73. Standar Pengabdian kepada Masyarakat 74. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	75%	2019
18.	Standar isi PKM;	75. Standar Kedalaman Penelitian 76. Standar Keluasan Materi Penelitian	75%	2019
19.	Standar proses PKM;	77. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat 78. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 79. Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat	75%	2019
20.	Standar penilaian PKM;	80. Standar Penilaian Proses Penelitian 81. Standar Penilaian Hasil Penelitian	75%	2019
21.	Standar pelaksana PKM;	82. Standar Kemampuan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	75%	2019
22.	Standar sarana dan prasarana PKM;	83. Standar Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 84. Standar Sarana Pengabdian kepada Masyarakat	75%	2019
23.	Standar pengelolaan PKM;	85. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat 86. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 87. Standar Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat 88. Standar Pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat 89. Standar Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat 90. Standar Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	75%	2019
24.	Standar pendanaan dan pembiayaan PKM	91. Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat 92. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	75%	2019
25.	Standar Kemahasiswaan	93. Standar Penerimaan Mahasiswa 94. Standar Pelayanan Mahasiswa 95. Standar Kode Etik Mahasiswa 96. Standar Kegiatan Kemahasiswaan 97. Standar Suasana akademik	75%	2019
26.	Standar Sistem Informasi	98. Standar Sistem Informasi	80%	2019
27.	Standar Kerja sama	99. Standar Kerja sama	80%	2019

No	Standar	Isi Standar	Indikator Capaian Standar	Tahun Capaian
28.	Standar Pengelolaan Institusi	100. Pengelolaan STMIK Sinar Nusantara Surakarta 101. Pengelolaan Keuangan	80%	2019
29.	Tata Pamong	Standar Tata Pamong Sekolah Tinggi	80%	2019

## BAB VI

### INFORMASI SINGKAT STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta, luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian Standar Mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta, maka diperlukan dokumen pendukung yang lain, sehingga akan ada dokumen pendukung SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta adalah:

1. Buku I adalah dokumen kebijakan mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta
2. Buku II adalah dokumen manual dan prosedur mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta
3. Buku III adalah dokumen standar mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta
4. Buku IV adalah Dokumen Formulir Mutu STMIK Sinar Nusantara Surakarta

Dengan demikian, selain dokumen Kebijakan SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta diperlukan 3 dokumen lain yaitu dokumen manual, dokumen standard dan dokumen formulir SPMI STMIK Sinar Nusantara Surakarta Surakarta. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

#### 6.1 Manual SPMI

- a. Penetapan Standar SPMI dilakukan oleh Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta
- b. Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan oleh Unit Kerja STMIK Sinar Nusantara Surakarta
- c. Evaluasi Standar SPMI dilakukan oleh Auditor Mutu Internal
- d. Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan oleh Unit Kerja yang dilakukan berdasarkan laporan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta
- e. Peningkatan Standar SPMI yang telah mencapai target dilakukan peningkatan sasaran untuk ditetapkan kembali sebagai sasaran untuk periode berikutnya.

#### 6.2 Standar SPMI

Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*) berfungsi sebagai:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu Perguruan Tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar SPMI Perguruan Tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### 6.3 Formulir SPMI

- a. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Unit Kerja STMIK Sinar Nusantara Surakarta dalam melaksanakan Standar SPMI. Formulir atau Borang SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Perguruan Tinggi. Dokumen Formulir atau Borang SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:
  - a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
  - b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Perguruan Tinggi;
  - c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi secara periodik.

## **BAB VII**

### **HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (STATUTA, RIP, RENSTRA, RENLITMAS)**

1. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta
2. Rencana Induk Pengembangan STMIK Sinar Nusantara Surakarta
3. Rencana Strategis STMIK Sinar Nusantara Surakarta
4. Rencana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## **BAB VIII**

### **REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.